



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **INAQ SAHLUN binti AMAQ RIPAHA**, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leming, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 1**;
2. **AMAQ UTI bin AMAQ RIPAHA**, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leming, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 2**;
3. **AMAQ SINARAH bin AMAQ RIPAHA**, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leming, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 3**;
4. **INAQ SUPE binti AMAQ RIPAHA**, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leming, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 4**;
5. **BADAR alias AMAQ HER bin AMAQ RIPAHA**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leming, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ROMLAH binti AMAQ HAERUDIN**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leming, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 6**;
7. **SIBAWAIH bin AMAQ HAERUDIN**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leming, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 7**;
8. **PRIA alias AMAQ ZAENAL bin AMAQ LINAH**, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Kapitan Labuhan Lombok, Sandubaya Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 8**;
9. **CUM alias INAQ RUSTAM binti AMAQ LINAH**, umur \pm 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jangga Wana, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 9**;
10. **MUK alias INAQ SAHWAN binti AMAQ LINAH**, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 001/005, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 10**;
11. **NURINAH binti MAJI alias AMAQ NURINAH**, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Kapitan Labuhan Lombok, Sandubaya Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 11**;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **ATON binti MAJI alias AMAQ NURINAH**, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Kapitan Labuhan Lombok, Sandubaya Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 12**;

13. **LIA binti MAJI alias AMAQ NURINAH**, umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Kapitan Labuhan Lombok, Sandubaya Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 13**;

14. **BAYU bin MAJI alias AMAQ NURINAH**, umur \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Kapitan Labuhan Lombok, Sandubaya Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 14**;

Dalam hal ini sama-sama telah memberikan kuasa kepada: **KHAERUDIN, S.H., M.H.**, advokat yang beralamat di Jl. Perintis, No. 02, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: W25-U4/73/HT.08.01.SK/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PENGUGAT**;

L a w a n:

1. **SUHADI alias AMAQ SU bin AMAQ RUSNI**, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di



Dusun Blide, Desa Santong, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT 1;

2. **SABRI alias AMAQ ZUL bin AMAQ RUSNI**, umur \pm 35 tahun,
agama Islam, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, bertempat tinggal di Dusun Blide, Desa Santong,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 2;**

3. **SAPRODI alias AMAQ SOPI bin AMAQ RUSNI**, umur \pm 30 tahun,
agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
Dusun Blide, Desa Santong, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT 3;

4. **INAQ AGUS (janda dari almarhum MUHAMAD alias AMAQ AGUS)**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, bertempat tinggal di Dusun Blide, Desa Santong,
Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yang
bertindak sebagai pengampu terhadap anaknya yang
belum dewasa yaitu **HERI bin MUHAMAD alias AMAQ AGUS**, umur \pm 9 tahun, dan **MUSMULIADI bin MUHAMAD alias AMAQ AGUS**, umur \pm 15 tahun,
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 4;**

5. **AINI binti MUHAMAD alias AMAQ AGUS**, umur \pm 20 tahun, agama
Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun
Jogok, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten
Lombok Timur;

6. **RUSNI alias AMAQ UDIN bin AMAQ RUSNI**, umur \pm 53 tahun,
agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di



Dusun Blide, Desa Santong, Kecamatan Terara,
Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini sama-sama memberikan kuasa kepada:

MUHAMMAD AMIN NUR, S.H., advokat yang
beralamat di Jalan Raya Surabaya – Rambang Utama
KM 5, di Gubuk Baru, Desa Surabaya Utara,
Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur,
NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
14/PDT/PH/IV/2016, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong tertanggal 4 April 2016,
Nomor: W25-U4/116/ HT-08.01.55/IV/2016, selanjutnya
disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Selong pada tanggal 8 Maret 2016 dalam Register Nomor
23/Pdt.G/2016/PN.Sel, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa AMAQ GUNALAM meninggal dunia sekitar tahun 1967, juga
meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas \pm 1.470 Ha. (lebih
kurang satu hektar empat puluh tujuh are), yang terletak di Subak Rutus,
Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil
No.1600, Percil No. 297, kelas IV, tercatat atas nama almarhum AMAQ
GUNALAM, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : sawah AMAQ SALA;
- Sebelah timur : jalan jurusan Batu Sambak Embung Raja;
- Sebelah utara : rumah NOAR dan sawah AMAQ MASNI;



- Sebelah selatan : parit/sawah H. HUSNI dan sawah AMAQ SANAH;
2. Bahwa tanah warisan peninggalan almarhum AMAQ GUNALAM seluas 1.470 Ha., tersebut pada posita angka 1 (satu) di atas telah dibagi waris oleh anak-anaknya yang masing-masing mendapat bagian yaitu:
- 1. AMAQ RUSNI dapat bagian ± 28 are;
 - 2. AMAQ MUNALIP dapat bagian ± 23 are;
 - 3. AMAQ SRI dapat bagian ± 23 are;
 - 4. AMAQ SARTINI dapat bagian ± 28 are;
 - 5. AMAQ ANDI dapat bagian ± 10 are;
 - 6. AMAQ MULIANI dapat bagian ± 10 are;
 - 7. INAQ MAWAR dapat bagian ± 9 are;
 - 8. INAQ RIPAH dapat bagian ± 9 are;
 - 9. INAQ MAJI dapat bagian ± 9 are;
3. Bahwa bagian yang menjadi hak milik INAQ RIPAH dan INAQ MAJI seluas ± 18 are, (kurang lebih delapan belas are) yang diperoleh berdua dari warisan orang tuanya almarhum AMAQ GUNALAM dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : rumah H. ISMAIL, rumah HERI dan rumah MULIANIK;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
 - Sebelah barat : sawah H. ISMAIL;
 - Sebelah timur : jalan;
- Selanjutnya tanah sawah seluas 18 are, dengan batas-batas tersebut pada posita angka 3 (tiga) di atas, disebut sebagai: "TANAH OBYEK SENGKETA" dalam perkara ini;
4. Bahwa obyek sengketa seluas 18 are yang merupakan hak milik INAQ RIPAH dan INAQ MAJI tersebut di atas berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh AMAQ RUSNI semasa hidupnya (orang tua dan kakek para Tergugat) pada tanggal 3 Januari 1991, di mana AMAQ RUSNI semasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya telah membagikan kepada tiga saudaranya yang perempuan masing-masing 9 are, (sembilan are) bagian INAQ MAWAR, 9 are (sembilan are) bagian INAQ RIPAH dan 9 are (sembilan are) bagian INAQ MAJI, di mana AMAQ RUSNI hanya menyerahkan bagian INAQ MAWAR saja. Sedangkan bagian INAQ RIPAH dan INAQ MAJI tidak pernah diberikan sampai saat ini;

5. Bahwa tanah sawah yang menjadi hak milik INAQ RIPAH seluas 9 are. dan INAQ MAJI seluas 9 are, dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ RUSNI semasa hidupnya;
6. Bahwa setelah meninggalnya AMAQ RUSNI, tanah sengketa seluas 18 are, milik INAQ RIPAH dan INAQ MAJI dibagi oleh anak-anaknya AMAQ RUSNI, yaitu: SUHADI alias AMAQ SU, SABRI alias AMAQ ZUL, SAPRODI alias AMAQ SOPI dan almarhum MUHAMAD alias AMAQ AGUS, di mana penguasaan tanah obyek sengketa seluas 180 Ha, oleh keempat anak almarhum AMAQ RUSNI masing-masing menguasai satu petak;
7. Bahwa INAQ RIPAH meninggal dunia sekitar tahun 1997 dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu:
 1. INAQ SAHLUN (P1);
 2. AMAQ UTI (P2);
 3. AMAQ SINARAH (P3);
 4. INAQ SUPE (P4);
 5. BADAR alias AMAQ HER (P5);
 6. AMAQ HAERUDIN telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 meninggalkan anak: ROMLAH (P6) dan SIBAWAIH (P7);
8. Bahwa INAQ MAJI meninggal dunia sekitar tahun 2012 dengan meninggalkan anak, yaitu:

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MAJI alias AMAQ NURINAH, meninggal dunia sekitar tahun 2012 meninggalkan anak: NURINAH (P11), ATON (P12), LIA (P13) dan BAYU (P14);
1. PRIA alias AMAQ ZAENAL (P8);
2. CUM alias INAQ RUSTAM (P9);
3. MUK alias INAQ SAHWAN (P10);
9. Bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh SUHADI alias AMAQ SU (Tergugat 1), sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh SAPRODI alias AMAQ SOPI (Tergugat 3), sehingga SAPRODI alias AMAQ SOPI menguasai dan mengerjakan dua petak seluas 9 are;
10. Bahwa begitu pula tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh SABRI alias AMAQ ZUL (Tergugat 2) satu petak, dan satu petak yang semula dikuasai oleh SAPRODI alias AMAQ SOPI (Tergugat 3) sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh RUSNI alias AMAQ UDIN (Tergugat 6), sehingga penguasaan RUSNI alias AMAQ UDIN dua petak seluas 9 are, (sembilan are);
11. Bahwa perbuatan AMAQ RUSNI semasa hidupnya yang mempertahankan/tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa begitu pula perbuatan anak-anak AMAQ RUSNI setelah AMAQ RUSNI meninggal dunia yaitu Tergugat 1, 2, dan 3, serta suami Tergugat 4 atau ayah Tergugat 5 yang telah membagi, mempertahankan dan tidak mau menyerahkan kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI semasa hidupnya maupun kepada para Penggugat selaku anak-anak dan cucu dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI setelah INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa perbuatan para Tergugat yang mempertahankan obyek sengketa tanpa alas hak yang syah menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum;



14. Bahwa perbuatan SABRI alias AMAQ ZUL dan SAPRODI alias AMAQ SOPI yang telah memindahtangankan obyek sengketa baik secara jual beli maupun gadai kepada RUSNI alias AMAQ UDIN (Tergugat 6) merupakan perbuatan yang tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak menjadi sia-sia di kemudian hari, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

16. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi para Tergugat tidak mau menanggapi, sehingga para Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong dengan harapan mendapat penyelesaian sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik INAQ RIFAH dan INAQ MAJI berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh AMAQ RUSNI adalah syah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 18 are (delapan belas are) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah H. ISMAIL, rumah HERI dan rumah MULIANIK;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
 - Sebelah barat : sawah H. ISMAIL;
 - Sebelah timur : jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hak milik INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI yang diperoleh dari hak waris almarhum orang tuanya AMAQ GUNALAM;

5. Menyatakan hukum bahwa setelah meninggalnya INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, obyek sengketa menjadi hak milik para Penggugat selaku ahli waris dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan AMAQ RUSNI semasa hidupnya yang mempertahankan tanah obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan anak-anak AMAQ RUSNI yaitu SUHADI alias AMAQ SU (Tergugat 1), SABRI alias AMAQ ZUL (Tergugat 2), SAPRODI alias AMAQ SOPI (Tergugat 3) dan MUHAMAD alias AMAQ AGUS semasa hidupnya yang menguasai dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat selaku anak-anak dan cucu dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan anak-anak almarhum AMAQ RUSNI (Tergugat 1, 2, 3) dan almarhum AMAQ AGUS (suami Tergugat 4 dan ayah Tergugat 5) yang mempertahankan dan membagi tanah obyek sengketa milik para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa jual beli maupun gadai terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh RUSNI alias AMAQ UDIN (Tergugat 6) dengan SABRI alias AMAQ ZUL dan SAPRODI alias AMAQ SOPI, termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya adalah batal demi hukum atau dibatalkan;
10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat, dan para Tergugat telah menghadap kuasa hukum mereka masing-masing ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Mei 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Tergugat;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) AMAQ GUNALAM yang sudah meninggal dunia sekitar tahun 1967 dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas \pm 1.470 Ha, yang terletak di Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB, Pipil nomor: 1600, Persil nomor: 297, Kelas IV, tercatat atas nama AMAQ



GUNALAM dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada poin 2 dan 3 yang menyatakan terhadap harta peninggalan almarhum AMAQ GUNALAM seluas \pm 1.470 Ha telah diadakan bagi waris oleh anak-anaknya yaitu: 1. AMAQ RUSNI, 2. AMAQ MUNALIP, 3. AMAQ SRI, 4. AMAQ SARTINI, 5. AMAQ ANDI, 6. AMAQ MULANI, 7. INAQ MAWAR, 8. INAQ RIPAH, 9. INAQ MAJI dan tidak benar objek sengketa seluas 18 are dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat hak milik dari INAQ RIPAH dan INAQ MAJI;

- Yang benar: objek sengketa adalah merupakan hak milik dari AMAQ RUSNI (orang tua para Tergugat) yang diperoleh atas dasar ganti rugi dari pemerintah pada tahun 1970 di mana orang tua AMAQ RUSNI bernama AMAQ GUNALAM tidak bisa membayar ganti rugi kepada Pemerintah Daerah (PORDA) pada jaman dahulu kemudian AMAQ RUSNILAH yang punya uang diberikan kepada AMAQ GUNALAM untuk membayar ganti rugi kepada Pemerintah Daerah pada tahun 1970 atas dasar itulah AMAQ GUNALAM memberikan tanah sawah seluas \pm 0,270 Ha (dua puluh tujuh are) sesuai dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah AMAQ RUSNI/asal tanah semula AMAQ GUNALAM;
- Sebelah selatan : saluran air/parit;
- Sebelah barat : pecahan/pembagian AMAQ AIRUDIN dari asal tanah semula AMAQ GUNALAM;
- Sebelah timur : jalan umum;

Bahwa tanah seluas \pm 27 ha tersebut dikuasai dan dinikmati hasilnya secara terus menerus oleh AMAQ RUSNI (orang tua Tergugat 6 kakek Tergugat 1 s.d. 5) sampai ia meninggal dunia tahun 1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada poin 4 yang intinya objek sengketa milik dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh AMAQ RUSNI semasa hidupnya pada tanggal, 3 Januari 1991;
 - Yang benar: bahwa pada tahun 1991 pernah berkelahi dengan saudaranya bernama INAQ RUMIAH alias INAQ MAWAR kemudian INAQ MAWAR dipukul oleh AMAQ RUSNI (+) dan dilaporkan ke Sektor Terara dan AMAQ RUSNI ditahan selama 3 hari kemudian AMAQ RUSNI dilaporkan oleh saudaranya H. MUHAMMAD ISMAIL Bin AMAQ GUNALAM kemudian oleh H. MUHAMMAD ISMAIL membuatkan AMAQ RUSNI surat pernyataan yang dimaksud oleh para Penggugat baru dikeluarkan / dibebaskan oleh Kepolisian Sektor Terara pada saat itu, itulah surat yang dijadikan acuan atau bukti oleh para Penggugat di mana bukti surat tersebut ditandatangani oleh AMAQ RUSNI dalam keadaan tertekan oleh karena itu bukti tersebut adalah batal demi hukum;
5. Bahwa tidak benar objek sengketa milik dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI yang benar seperti apa yang telah diuraikan oleh para Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan para Penggugat pada poin 6 objek sengketa seluas 18 are milik dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI yang benar objek sengketa adalah milik dari AMAQ RUSNI (orang tua Tergugat 6 kakek Tergugat 1 s.d. 5);
7. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat pada poin 7 dan 8 di mana INAQ RIPAHA meninggal sekitar tahun 1997 dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu P1 s.d. P7 dan INAQ MAJI meninggal dunia sekitar tahun 2012 meninggalkan anak P11 s.d. P14;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. benar gugatan para Penggugat pada poin 9 dan 10 objek sengketa dikuasai oleh keturunan dari AMAQ RUSNI yaitu para Tergugat;
9. tidak benar dalil gugatan para Penggugat pada poin 11 perbuatan AMAQ RUSNI semasa hidupnya yang mempertahankan objek sengketa dan tidak mau menyerahkan kepada INAQ RIPA dan INAQ MAJI adalah merupakan perbuatan melawan hukum; yang benar penguasaan objek sengketa seluas \pm 18 are berdasarkan alas hak yang syah yaitu berdasarkan ganti rugi seperti yang telah diuraikan pada jawaban poin 3 di atas dan tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. tidak benar pula dalil gugatan para Penggugat pada poin 12 dan 13 terhadap keturunan anak-anak dari AMAQ RUSNI yaitu para Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena penguasaan atas objek sengketa berdasarkan alas hak yang syah seperti yang telah diuraikan di atas;
11. tidak benar pula perbuatan SABRI alias AMAQ SUL dan SAPRODI alias AMAQ SOPI yang telah memindahtangankan objek sengketa kepada AMAQ RUSNI alias AMAQ UDIN (Tergugat 6) tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena objek sengketa merupakan hak milik yang syah dari keturunan AMAQ RUSNI apakah objek sengketa mau dijual atau digadai adalah perbuatannya syah menurut hukum;
12. oleh karena gugatan para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar maka tuntutan para Penggugat yang memohon agar diletakkan sita kepada Majelis Hakim atas objek sengketa haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas para Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban dari para Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara akibat timbulnya perkara ini;
4. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Mei 2016. Atas replik tersebut, para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah Keturunan alm. AMAQ GUNALAM, tertanggal 26 April, 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. ISMAIL, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Santong, diberi tanda bukti P-1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Pipil No.45, Persil 297, seluas 1,470 Ha, atas nama AMAQ GUNALAM, Dusun Belida, Desa Santong, tertanggal 29 Oktober 1975, ditandatangani oleh Kepala Kantor IPEDA Wilayah Bagian Pengenaan Mataram, diberi tanda bukti P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 Januari 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh AMAQ RUSNI, AMAQ SARTINI, AMAQ YANI, dan AMAQ ANDI, serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Peresak, diberi tanda bukti P-3;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Keterangan untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor: 2317, Nama: AMAQ SARTINI, Alamat: Belida, Desa Rutus, No.: 45, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 4 Januari 1991,

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Selong a.n.

Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, diberi tanda bukti P-4;

- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Keterangan untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor: 2318, Nama: AMAQ MULIANI, Alamat: Belida, Desa Rutus, No.: 45, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 4 Januari 1991, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Selong a.n. Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, diberi tanda bukti P-5;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Keterangan untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor: 2319, Nama: AMAQ ANDI, Alamat: Belida, Desa Rutus, No.: 45, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 4 Januari 1991, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Selong a.n. Kepala Kantor Pelayanan PBB Mataram, diberi tanda bukti P-6;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No.: 470/43/KESRA/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Santong, tertanggal 10 Juni 2016, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu: 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tentang tanah sawah a.n. AMAQ GUNALAM, Dasan Belide, Desa Santong, tertanggal 18 Desember 1990, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Santong, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 dan untuk membuat terang perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016. Hasil lengkap dari pemeriksaan setempat tersebut termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi P-1: ABDUL RAUF alias AMAQ RIBAHAN, saksi P-2: AMAQ RUSTAM, saksi P-3: HAJI MUHAMMAD SAYUTI, dan saksi P-4: HAJI HUSNI. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: saksi T-1: AMAQ HAERUMAN, saksi T-2: AMAQ MAWARDI, dan saksi T-3: IKHWANUDIN. Isi keterangan para saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Juli 2016, kuasa dari para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis, sedangkan kuasa dari para Tergugat hanya mengajukan kesimpulan secara lisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

1. tanah sengketa dinyatakan sebagai hak milik dari almarhum INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI (ibu dan nenek dari para Penggugat);
2. penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok dari gugatan para Penggugat adalah:

1. Bahwa alm. INAQ RIPAHA memiliki anak-anak, yaitu Penggugat 1 s.d. Penggugat 5, dan cucu-cucu, yaitu: Penggugat 6 dan Penggugat 7, sedangkan alm. INAQ MAJI memiliki anak-anak, yaitu: Penggugat 8 s.d. Penggugat 10, dan cucu-cucu, yaitu: Penggugat 11 s.d. Penggugat 14;
2. Bahwa ayah kandung dari INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI, yang juga ayah kandung dari alm. AMAQ RUSNI, yang bernama alm. AMAQ GUNALAM, telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas \pm 1.470 Ha. (lebih kurang satu hektar empat puluh tujuh are), yang terletak di Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.1600, Percil No. 297, kelas IV, tercatat atas nama AMAQ GUNALAM, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat : sawah AMAQ SALA;
 - Sebelah timur : jalan jurusan Batu Sambak Embung Raja;
 - Sebelah utara : rumah NOAR dan sawah AMAQ MASNI;
 - Sebelah selatan : parit/sawah H. HUSNI dan sawah AMAQ SANAH;
3. Bahwa tanah alm. AMAQ GUNALAM tersebut telah dibagi waris di antara anak-anak alm. AMAQ GUNALAM, dan alm. INAQ RIPAHA telah mendapat bagian seluas \pm 9 are, dan alm. INAQ MAJI juga telah mendapat bagian seluas \pm 9 are, total seluas \pm 18 are (tanah sengketa), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah H. ISMAIL, rumah HERI dan rumah MULIANIK;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : jalan;
- Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
- Sebelah barat : sawah H. ISMAIL;

3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 1991, AMAQ RUSNI telah menyatakan membagi tanah warisan alm. AMAQ GUNALAM yang menjadi bagian dari INAQ MAWAR, INAQ RIPAH, dan INAQ MAJI, masing-masing seluas ± 9 are, total seluas ± 27 are, namun yang diserahkan oleh AMAQ RUSNI hanya tanah bagian dari INAQ MAWAR saja, seluas ± 9 are, sedangkan tanah bagian dari INAQ RIPAH dan INAQ MAJI tersebut (tanah sengketa) dikuasai dan tidak pernah diberikan oleh keturunan alm. AMAQ RUSNI, yaitu para Tergugat, sampai sekarang ini;

4. Bahwa perbuatan para Tergugat yang sampai saat ini menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, khususnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a) Bahwa benar, alm. INAQ RIPAH memiliki anak-anak, yaitu Penggugat 1 s.d. Penggugat 5, dan cucu-cucu, yaitu: Penggugat 6 dan Penggugat 7, sedangkan alm. INAQ MAJI memiliki anak-anak, yaitu: Penggugat 8 s.d. Penggugat 10, dan cucu-cucu, yaitu: Penggugat 11 s.d. Penggugat 14;
- b) Bahwa benar, para Tergugat adalah keturunan, yaitu anak dan cucu, dari alm. AMAQ RUSNI;
- c) Bahwa benar, alm. AMAQ RUSNI, alm. INAQ MAJI, dan alm. INAQ RIPAH adalah sama-sama anak dari alm. AMAQ GUNALAM;
- d) Bahwa benar, alm. AMAQ GUNALAM telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas ± 1.470 Ha. (lebih kurang satu hektar empat puluh tujuh are), yang terletak di Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1600, Percil No. 297, kelas IV, tercatat atas nama AMAQ GUNALAM, dengan batas-batas sebagaimana yang disebut dalam gugatan para Penggugat;

- d) Bahwa benar, tanah sengketa terletak di Orong Belide, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 18 are, adalah bagian tanah seluas ± 27 are;
- e) Bahwa benar, tanah sengketa telah dikuasai oleh alm. AMAQ RUSNI, dan sekarang diturunkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- bahwa menurut para Penggugat tanah, sengketa seluas ± 18 are adalah bagian dari warisan alm. AMAQ GUNALAM yang sudah dibagi oleh alm. AMAQ RUSNI untuk menjadi milik alm. INAQ RIPAHA dan alm. INAQ MAJI;
- sedangkan menurut para Tergugat, tanah sengketa adalah milik dari alm. AMAQ RUSNI, yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 27 are yang diperoleh alm. AMAQ RUSNI dari ayahnya, alm. AMAQ GUNALAM, dengan cara ganti rugi sebanyak 8 (delapan) ekor sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

- apakah benar tanah sengketa seluas ± 18 are, adalah bagian warisan alm. AMAQ GUNALAM yang sudah dibagi oleh alm. AMAQ RUSNI untuk menjadi milik alm. INAQ RIPAHA dan alm. INAQ MAJI?
- apakah benar tanah sengketa adalah milik dari alm. AMAQ RUSNI, yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 27 are, yang diperoleh alm. AMAQ RUSNI dari ayahnya, alm. AMAQ GUNALAM, dengan cara ganti rugi sebanyak 8 (delapan) ekor sapi?

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu: bukti P-1 s.d. bukti P-7, dan keterangan saksi P-1: ABDUL RAUF alias AMAQ RIBAHAN, saksi P-2: AMAQ RUSTAM, saksi P-3: HAJI MUHAMMAD SAYUTI, dan saksi P-4: HAJI HUSNI, sebagai berikut:

- Bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa;
 - AMAQ RUSNI, INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI adalah anak-anak AMAQ GUNALAM dari istrinya yang bernama INAQ GUNALAM;
 - Penggugat 1 s.d. Penggugat 5 adalah anak-anak dari INAQ RIPAHA, Penggugat 6 dan Penggugat 7 adalah cucu-cucu dari INAQ RIPAHA
 - Penggugat 8 s.d. Penggugat 10 adalah anak-anak INAQ MAJI, dan Penggugat 11 s.d. Penggugat 14 adalah cucu-cucu dari INAQ MAJI;
 - Para Tergugat adalah anak-anak dan cucu-cucu dari AMAQ RUSNI;
- Bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 1975 tercatat bahwa luran Pembangunan Daerah atas tanah sawah seluas 1,470 Ha, Pipil No.: 1600, Persil No.: 297, klas IV, yang terletak di Subak Rutus, tercatat atas nama wajib bayar: AMAQ GUNALAM;
- Bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 1991 telah disepakati dan ditandatangani oleh AMAQ RUSNI bersama-sama dengan saudara-saudaranya, yaitu: AMAQ SARTINI, AMAQ YANI, dan AMAQ ANDI, perihal pembagian tanah seluas 27 are atas nama AMAQ GUNALAM, kepada saudara-saudara dari AMAQ RUSNI, yaitu INAQ MAWAR, INAQ MAJI, dan INAQ RIPAHA, masing-masing seluas 9 are, dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kadus Peresak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ SARTINI tercatat memiliki sebidang tanah pedesaan No. Persil 297, Kelas IV, luas 0,28 Ha, yang berasal dari pemberian tanah Pipil No. 1600;
- Bukti P-5, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ MULIANI tercatat memiliki sebidang tanah pedesaan No. Persil 297, Kelas IV, luas 0,100 Ha, yang berasal dari pemberian tanah Pipil No. 1600;
- Bukti P-6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ ANDI tercatat memiliki sebidang tanah pedesaan No. Persil 297, Kelas IV, luas 0,100 Ha, yang berasal dari pemberian tanah Pipil No. 1600;
- Bukti P-7, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa Santong membenarkan alm. AMAQ GUNALAM telah meninggal dunia pada tahun 1967 dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas \pm 1.470 Ha, yang terletak di Orong Belide, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 1600, Persil No. 297, Kelas IV, atas nama AMAQ GUNALAM, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah NOAR dan sawah AMAQ MASNI;
 - Sebelah selatan : parit/sawah H. HUSNI dan sawah AMAQ SANAH;
 - Sebelah timur : jalan jurusan Batu Sambak – Embung Raja;
 - Sebelah barat : sawah AMAQ SALA;

Dan telah dibagi waris kepada ahli warisnya, yaitu:

1. AMAQ RUSNI bin AMAQ GUNALAM mendapat bagian \pm 28 are;
2. AMAQ MUNALIP bin AMAQ GUNALAM mendapat bagian \pm 23 are;
3. AMAQ SRI bin AMAQ GUNALAM mendapat bagian \pm 23 are;
4. AMAQ SARTINI bin AMAQ GUNALAM mendapat bagian \pm 28 are;
5. AMAQ ANDI bin AMAQ GUNALAM mendapat bagian \pm 10 are;
6. AMAQ MULIANI bin AMAQ GUNALAM mendapat bagian \pm 10 are;
7. INAQ MAWAR bin AMAQ GUNALAM mendapat dapat bagian \pm 9 are;
8. INAQ RIPAH binti AMAQ GUNALAM mendapat dapat bagian \pm 9 are;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. INAQ MAJI binti AMAQ GUNALAM mendapat dapat bagian ± 9 are;

- Saksi P-1: ABDUL RAUF alias AMAQ RIBAHAN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada tahun 1990-an Saksi pernah menjadi Kadus Sembelik dan Hansip di Desa Santong;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Belide, Subak Ratus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 18 are, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : rumah H. ISMAIL, rumah HERI, rumah MULIANI;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
 - Sebelah barat : sawah HAJI ISMAIL;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa berasal dari tanah milik alm. AMAQ GUNALAM, seluas ± 1 hektar 47 are;
 - Bahwa anak-anak alm. AMAQ GUNALAM adalah: AMAQ RUSNI, AMAQ MUNALIP, AMAQ SRI, AMAQ SARTINI, AMAQ ANDI, AMAQ MULIANI, INAQ MAWAR, INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI;
 - Bahwa Saksi pernah menyaksikan sendiri pembagian tanah milik alm. AMAQ GUNALAM kepada INAQ MAWAR, INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI, yaitu masing-masing mendapat bagian seluas ± 9 are;
 - Bahwa pembagian tanah tersebut disaksikan juga oleh orang banyak;
 - Bahwa saat pembagian dilakukan, tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa setelah tanah warisan alm. AMAQ GUNALAM tersebut dibagikan, INAQ MAWAR langsung mengerjakan tanah bagiannya, sedangkan tanah bagian dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI tidak dikerjakan oleh INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, melainkan oleh AMAQ RUSNI;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah AMAQ RUSNI meninggal dunia, tanah bagian dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI dikerjakan oleh anak-anaknya, yaitu: AMAQ UDIN, AMAQ SUS, AMAQ AGUS, AMAQ JUL, dan AMAQ SOPI;
- Saksi P-2: AMAQ RUSTAM, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah seluas ± 18 are yang terletak di Orong Belide, Subak Ratus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah H. ALI;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
 - Sebelah barat : sawah HAJI ALI;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri di Kantor Desa Santong, bahwa INAQ MAWAR, INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI mendapat bagian tanah, masing-masing seluas ± 9 are;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena sempat mendengarkan suara Kepala Desa Santong saat akan melakukan pembagian tanah tersebut di Kantor Desa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anak alm. AMAQ RUSNI, yaitu RUSNI alias AMAQ UDIN;
- Saksi P-3: HAJI MUHAMMAD SAYUTI, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjadi *pekasi* di Subak Ratus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah seluas ± 18 are yang terletak di Subak Ratus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah HAJI ISMAIL;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
 - Sebelah barat : sawah HAJI ISMAIL;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik tanah INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, yang diperoleh dari pemberian saudara mereka, yaitu alm. AMAQ RUSNI, yang berasal dari warisan orang tua mereka, yaitu alm. AMAQ GUNALAM;
- Bahwa AMAQ RUSNI membagi tanah tersebut kepada saudara-saudaranya karena ia telah memperoleh bagian yang lebih banyak dari saudara-saudaranya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi bersama banyak warga desa ikut melihat sendiri pada saat tanah sengketa diukur untuk dibagi;
- Bahwa saat itu Saksi masih menjabat sebagai *pekasih*;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui jika AMAQ RUSNI pernah membeli tanah sengketa dari AMAQ GUNALAM;
- Saksi P-4: HAJI HUSNI, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah seluas ± 18 are yang terletak di Subak Ratus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah HAJI ISMAIL, rumah HERI, dan rumah MULIANIK;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : sawah HAJI ISMAIL;
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, yang diperoleh dari pemberian saudara mereka, yaitu alm. AMAQ RUSNI, yang berasal dari warisan orang tua mereka, yaitu alm. AMAQ GUNALAM;
- Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ GUNALAM, dan setahu Saksi AMAQ GUNALAM memiliki 9 (sembilan) orang anak, yaitu: AMAQ RUSNI, AMAQ MUNALIP, AMAQ SRI, HAJI ISMAIL, AMAQ SARMI, AMAQ ANDRI, INAQ MAWARDI, INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI;
- Bahwa semua anak-anak AMAQ GUNALAM telah mendapat bagian dari tanah peninggalan AMAQ GUNALAM, kecuali untuk INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI, sebab tanah bagian INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI dikuasai oleh anak AMAQ RUSNI yaitu RUSNI;
- Bahwa tanah bagian INAQ MAWAR sudah diterima oleh INAQ MAWAR tapi kemudian dijual INAQ MAWAR kepada HAJI ISMAIL;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena diceritakan oleh INAQ MAWAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI tidak diberikan tanah bagian mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika AMAQ RUSNI pernah memberikan ganti rugi tanah sengketa dengan 8 (delapan) ekor sapi kepada AMAQ GUNALAM;
- Bahwa AMAQ RUSNI tidak pernah membeli tanah dari AMAQ GUNALAM, melainkan menerima pemberian tanah dari AMAQ GUNALAM;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti T-1, dan keterangan saksi T-1: AMAQ HAERUMAN, saksi T-2: AMAQ MAWARDI, dan saksi T-3: IKHWANUDIN, sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ RUSNI telah memberikan pengakuan kepada Kepala Desa Santong saat itu, yakni MAMIQ KARMAN, yang ditandatangani Kepala Desa Santong pada tanggal 18 Desember 1990, perihal:
 - bahwa tanah sawah milik AMAQ GUNALAM yang terletak di Orong Belide, Subak Rutus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No.: 1600, Persil No.: 297, klas IV, seluas $\pm 0,320$ Ha, dari luas total 1.470 Ha, telah diberikan kepada AMAQ RUSNI, dan;
 - bahwa sisa tanah seluas 0,270 Ha dari tanah seluas 1.1.50 Ha milik AMAQ GUNALAM dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : tanah sawah AMAQ RUSNI, asal tanah semula A. GUNALAM;
 - Sebelah timur : jalan umum;
 - Sebelah selatan : saluran air/parit;
 - Sebelah barat : pecahan/pembagian AMAQ AIRUDIN dari asal tanah semula A. GUNALAM;
- telah diganti rugi oleh AMAQ RUSNI kepada AMAQ GUNALAM dengan sapi sebanyak 8 (delapan) ekor pada tahun 1970, namun menurut AMAQ RUSNI surat bukti pemberian tanah tersebut telah hilang;
- Saksi T-1: AMAQ HAERUMAN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Subak Ratus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah HAJI ISMAIL;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
 - Sebelah barat : sawah HAJI ISMAIL;
 - Bahwa luas tanah sengketa ± 17 are, dari luas asal seluas ± 27 are;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa adalah milik alm. AMAQ RUSNI, yang diperoleh dari orang tuanya bernama alm. AMAQ GUNALAM dengan ganti rugi 8 (delapan) ekor sapi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pernah melihat surat ganti rugi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung peristiwa ganti rugi tersebut, namun hanya diceritakan oleh AMAQ RUSMI, yaitu ketika AMAQ RUSMI akan membuatkan surat ganti rugi di Kantor Desa Santong;
- Bahwa surat ganti rugi tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Santong yang bernama AMAQ BEDIT;
- Bahwa setahu Saksi AMAQ GUNALAM memberikan tanah tersebut dengan ganti rugi kepada AMAQ RUSNI karena pada waktu itu AMAQ GUNALAM tidak memiliki uang untuk membayar uang Porda kepada Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah AMAQ GUNALAM sudah dibagi waris kepada anak-anaknya atau belum;
- Saksi T-2: AMAQ MAWARDI, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah perihal kepemilikan tanah sawah yang berasal dari tanah milik AMAQ RUSNI seluas ± 27 are, terletak di Subak Ratus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : parit;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
 - Sebelah barat : pecahan tanah sengketa;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMAQ RUSNI memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, yang bernama AMAQ GUNALAM, dengan cara ganti rugi berupa sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu karena Saksi pernah tinggal di rumah saudara misannya yang bernama AMAQ KASIM, yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi melihat sendiri penyerahan sapi yang dijadikan ganti rugi dari AMAQ RUSNI kepada AMAQ GUNALAM, ada yang berukuran besar dan ada yang kecil;
- Bahwa Saksi mendapat cerita bahwa ganti rugi tersebut telah dibuatkan surat keterangannya oleh Kepala Desa Santong waktu itu, yaitu MAMIQ KAMRAN;
- Bahwa tidak lama setelah ganti rugi tersebut, tanah sengketa kemudian dikerjakan oleh AMAQ RUSNI;
- Saksi T-3: IKHWANUDIN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai *sedahan* di Desa Terara pada tahun 1985 s.d. 2000;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Subak Ratus, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 17 are, dari luas asal seluas ± 27 are, dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah utara : sawah AMAQ RUSNI;
 - Sebelah timur : jalan;
 - Sebelah selatan : parit;
 - Sebelah barat : pecahan tanah AMAQ GUNALAM;
 - Bahwa tanah sengketa adalah milik alm. AMAQ RUSNI karena yang wajib pajak atas tanah sengketa tercatat atas nama AMAQ RUSNI, dan AMAQ RUSNI sendiri yang membayar pajaknya;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saudara-saudara AMAQ RUSNI adalah AMAQ ZAEN dan AMAQ HENDRI;
- Bahwa saudara-saudara AMAQ RUSNI tersebut juga memiliki tanah yang dalam surat pajaknya tercatat berasal dari pecahan tanah milik AMAQ GUNALAM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah peninggalan AMAQ GUNALAM sudah dibagi waris atau belum;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat, serta para Tergugat tersebut di atas, dapat diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-3, yang didukung oleh bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7, serta keterangan dari saksi P-1: ABDUL RAUF alias AMAQ RIBAHAN, saksi P-2: AMAQ RUSTAM, saksi P-3: HAJI MUHAMMAD SAYUTI, dan saksi P-4: HAJI HUSNI, terbukti:
 - bahwa tanah sengketa berasal dari tanah milik alm. AMAQ GUNALAM, yaitu orang tua dari alm. AMAQ RUSNI, alm. INAQ RIPAHA, dan alm. INAQ MAJI, yang telah dibagi waris di antara seluruh anak alm. AMAQ GUNALAM;
 - bahwa pada tanggal 3 Januari 1991 telah dibagi waris oleh AMAQ RUSNI kepada saudara-saudaranya yang bernama INAQ MAWAR, INAQ RIPAHA, dan INAQ MAJI, masing-masing seluas ± 9 are, total seluas ± 27 are;
 - bahwa sebelum dibagikan, tanah sengketa telah diukur dengan disaksikan oleh masyarakat desa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi P-1: ABDUL RAUF alias AMAQ RIBAHAN, saksi P-2: AMAQ RUSTAM, dan saksi P-3: HAJI MUHAMMAD SAYUTI, serta saksi P-4: HAJI HUSNI, yang bersesuaian dengan bukti P-3, dan bukti P-7, terbukti bahwa meskipun tanah sengketa sudah diberikan

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada INAQ RIPAH dan INAQ MAJI, namun yang kemudian mengerjakan dan menguasai tanah sengketa adalah AMAQ RUSNI, yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya;

3. Bahwa bukti T-1, hanya berupa keterangan sepihak yang diberikan oleh AMAQ RUSNI kepada Kepala Desa Santong pada tahun 1990 yang mengaku telah kehilangan surat ganti rugi 8 (delapan) ekor sapi atas tanah seluas \pm 27 are dari AMAQ GUNALAM, namun tidak ada bukti surat lainnya yang mendukungnya, serta tidak ada keterangan saksi yang melihat secara langsung terjadinya peristiwa ganti rugi antara AMAQ RUSNI dengan AMAQ GUNALAM tersebut, sebab:

- Saksi T-1: AMAQ HAERUMAN, hanya pernah melihat surat ganti rugi yang menurut cerita AMAQ RUSNI adalah surat dari ganti rugi tanah milik AMAQ GUNALAM;
- Saksi T-2: AMAQ MAWARDI, hanya pernah melihat AMAQ RUSNI menyerahkan 10 (sepuluh) ekor sapi kepada AMAQ GUNALAM;
- Saksi T-3: IKHWANUDIN, hanya mengetahui pajak atas tanah sengketa dahulu tercatat atas nama wajib pajak AMAQ GUNALAM, namun kemudian berubah tercatat atas nama wajib pajak AMAQ RUSNI, dan pajaknya dibayar oleh AMAQ RUSNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dari pembuktian sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan kesimpulan atas fakta hukum tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, terbukti tanah sengketa seluas \pm 18 are adalah termasuk bagian dari tanah peninggalan alm. AMAQ GUNALAM, yang sudah dibagi AMAQ RUSNI untuk menjadi milik alm. INAQ RIPAH dan alm. INAQ MAJI;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, ternyata tidak dapat dibuktikan secara jelas dan terang perihal apakah tanah sengketa adalah milik dari



alm. AMAQ RUSNI, yang adalah bagian dari tanah seluas ± 27 are yang diperoleh alm. AMAQ RUSNI dari ayahnya, alm. AMAQ GUNALAM, dengan cara ganti rugi sebanyak 8 (delapan) ekor sapi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penilaian dan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok dari gugatan para Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum gugatan para Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1, yang pada pokoknya mohon agar gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim akan dibahas sesudah seluruh petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2, yang pada pokoknya mohon agar sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, menurut Majelis Hakim karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 2;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 dan angka 4, yang pada pokoknya mohon agar tanah obyek sengketa seluas 18 (delapan belas) are dinyatakan sah sebagai hak milik INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat AMAQ RUSNI, yang diperoleh dari hak waris almarhum orang tuanya AMAQ GUNALAM, menurut Majelis Hakim karena ternyata para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok dari gugatannya, yaitu perihal pembagian tanah sengketa oleh AMAQ RUSNI kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, masing-masing seluas ± 9 are, total seluas ± 18 are, dan batas-batasnya telah diakui dan dibenarkan pula oleh para Tergugat, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 dan angka 4;



Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5, yang pada pokoknya mohon agar tanah sengketa dinyatakan menjadi hak milik para Penggugat selaku ahli waris dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, menurut Majelis Hakim dengan telah dikabulkannya petitum angka 3, dan angka 4, dan dengan telah dibenarkan dan diakuinya oleh para Tergugat perihal kedudukan para Penggugat sebagai keturunan dari alm. INAQ RIPAHA dan alm. INAQ MAJI, maka petitum angka 5 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 6, angka 7, dan angka 8, yang pada pokoknya mohon agar perbuatan AMAQ RUSNI dan keturunannya, yakni para Tergugat, yang mempertahankan tanah obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, dan keturunannya, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan perbuatan para Tergugat, yaitu mempertahankan, dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa, sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, maka menurut MARIAM DARUS BADRULZAMAN ada syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk dapat menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
 - b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);



- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen dezorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander persoon of goed*);
3. Ada kesalahan pada diri si pelaku, entah itu dalam bentuk kesengajaan ataupun kelalaian;
4. Ada kerugian bagi korban, baik berupa kerugian materil maupun kerugian immaterial yang dinilai dengan sejumlah uang;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- Perihal syarat angka 1:
- Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1, terbukti bahwa AMAQ RUSNI telah membagi tanah peninggalan alm. AMAQ GUNALAM kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, masing-masing seluas ± 9 are, total seluas ± 18 are
 - Bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 2, terbukti bahwa setelah dibagi tanah sengketa dikerjakan dan dikuasai oleh AMAQ RUSNI, yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya, yaitu para Tergugat;
 - Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, terlihat adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh AMAQ RUSNI, yaitu membagi tanah peninggalan alm. AMAQ GUNALAM kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, dan kemudian menguasainya, yang kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh para Tergugat selaku keturunan AMAQ RUSNI, sehingga dengan demikian perbuatan para Tergugat telah memenuhi syarat angka 1;
- Perihal syarat angka 2:
- Bahwa mengenai perbuatan AMAQ RUSNI dan keturunannya yang tetap mempertahankan tanah sengketa, sebagaimana dalam fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, menurut Majelis Hakim adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban hukum bagi AMAQ RUSNI yang seharusnya menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI. Demikian pula para Tergugat selaku keturunan AMAQ RUSNI yang terus mempertahankan tanah sengketa serta tidak mengembalikannya kepada para Penggugat selaku keturunan alm. INAQ RIPAHA dan alm. INAQ MAJI;

- Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan sikap-sikap yang baik dalam bermasyarakat, khususnya norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia mengenal tata krama dan sopan santun dalam menguasai dan memiliki suatu hak atau barang, khususnya tanah;
- Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat telah memenuhi syarat angka 2;
- Perihal syarat angka 3:
 - Bahwa perihal syarat angka 3, sesuai dengan fakta hukum di atas dan pertimbangan syarat angka 2, perbuatan AMAQ RUSNI yang mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa, bahkan kemudian diturunkan kepada keturunannya, yaitu para Tergugat, menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan kesengajaan, karena diinginkan terjadi oleh AMAQ RUSNI dan keturunannya, yaitu para Tergugat, padahal ternyata hal itu bertentangan dengan hak INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI serta keturunan mereka, yaitu para Penggugat, sebagai pemilik tanah sengketa;
 - Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat telah memenuhi syarat angka 3;
- Perihal syarat angka 4:
 - Bahwa perihal syarat angka 4, sebagaimana dengan kesimpulan atas fakta hukum tersebut di atas, penguasaan atas tanah sengketa akhirnya

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diturunkan oleh AMAQ RUSNI kepada keturunannya, yakni para Tergugat;

- Bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi para Penggugat selaku keturunan alm. INAQ RIPAHA dan alm. INAQ MAJI, yaitu mereka tidak dapat mengerjakan dan menikmati tanah sengketa yang sebenarnya adalah milik mereka;
- Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat telah memenuhi syarat angka 4;
- Perihal syarat angka 5:
 - Bahwa perihal syarat angka 5, sebagaimana pembahasan syarat angka 1, angka 2 dan angka 4 di atas, telah terbukti bahwa perbuatan alm. AMAQ RUSNI yang kemudian dilanjutkan oleh para Tergugat, adalah penyebab mengapa para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah sengketa, sehingga terlihat jelas adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat tersebut dengan kerugian yang diderita oleh para Penggugat;
 - Bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan para Tergugat telah memenuhi syarat angka 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas Majelis Hakim menilai perbuatan AMAQ RUSNI dan keturunannya, yakni para Tergugat, yang mempertahankan dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI serta para Penggugat selaku keturunan INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, jelas termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 6, angka 7 dan angka 8 gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 9, yang pada pokoknya mohon agar perbuatan jual beli maupun gadai terhadap obyek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh RUSNI alias AMAQ UDIN (Tergugat 6) dengan SABRI alias AMAQ ZUL dan SAPRODI alias AMAQ SOPI, termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya, dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan, menurut Majelis Hakim karena petitum angka 6, angka 7, dan angka 8 telah dikabulkan maka petitum angka 9 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga jual beli maupun gadai atas tanah sengketa yang dilakukan oleh RUSNI alias AMAQ UDIN (Tergugat 6) dengan SABRI alias AMAQ ZUL dan SAPRODI alias AMAQ SOPI, termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya, adalah dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 10, yang pada pokoknya mohon agar perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim dengan telah dikabulkannya petitum angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 10;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 11, yang pada pokoknya mohon agar para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, menurut Majelis Hakim karena petitum angka 3 s.d. angka 10 telah dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan ini, adalah patut dan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 11;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 12, yang pada pokoknya mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim dengan telah dinyatakannya dikabulkannya petitum angka 3 s.d. angka 11, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga adalah patut mengabulkan petitum angka 12, yaitu menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 dan angka 13, berdasarkan uraian atas petitum gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, dan menolak yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh AMAQ RUSNI adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas 18 are (delapan belas are) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : rumah H. ISMAIL, rumah HERI dan rumah MULIANIK;
 - Sebelah selatan : sawah AMAQ SANAH;
 - Sebelah barat : sawah H. ISMAIL;
 - Sebelah timur : jalan;Adalah hak milik INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI yang diperoleh dari hak waris almarhum orang tuanya AMAQ GUNALAM;
4. Menyatakan hukum bahwa setelah meninggalnya INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI, obyek sengketa menjadi hak milik para Penggugat selaku ahli waris dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan AMAQ RUSNI semasa hidupnya yang mempertahankan tanah obyek sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah



obyek sengketa kepada INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan anak-anak AMAQ RUSNI yaitu SUHADI alias AMAQ SU (Tergugat 1), SABRI alias AMAQ ZUL (Tergugat 2), SAPRODI alias AMAQ SOPI (Tergugat 3) dan MUHAMAD alias AMAQ AGUS semasa hidupnya yang menguasai dan tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat selaku anak-anak dan cucu dari INAQ RIPAHA dan INAQ MAJI merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan anak-anak almarhum AMAQ RUSNI (Tergugat 1, 2, 3) dan almarhum AMAQ AGUS (suami Tergugat 4 dan ayah Tergugat 5) yang mempertahankan dan membagi tanah obyek sengketa milik para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa jual beli maupun gadai terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh RUSNI alias AMAQ UDIN (Tergugat 6) dengan SABRI alias AMAQ ZUL dan SAPRODI alias AMAQ SOPI, termasuk surat menyurat yang lahir dari padanya, adalah dibatalkan;
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, yaitu sebesar Rp1.895.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
12. Menolak gugatan para Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari JUMAT, tanggal 29 JULI 2016, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 10 Maret 2016, putusan tersebut pada hari SELASA, tanggal 2 AGUSTUS 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HIKMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat, serta kuasa hukum para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HIKMAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran..... Rp30.000,-
 2. Biaya proses Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan sidang Rp615.000,-
 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat..... Rp1.200.000,-
 5. Biaya redaksi Rp5.000,-
 6. Biaya materai Rp6.000,- +
- Jumlah Rp1.895.000,-
(satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)